

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt. Pst dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip *first to file* dalam Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt. Pst. sudah tepat dan sesuai dengan Pasal 3 UU MIG yang memberikan hak atas merek kepada pendaftar pertama. Pendaftaran merek oleh pihak Tergugat tidak serta merta melanggar ketentuan administratif perlindungan hukum merek milik Penggugat karena barang yang didaftarkan ada pada jenis kelas yang berbeda namun pengakuan merek milik Penggugat sebagai merek terkenal menimbulkan pembatasan bagi hak merek Tergugat karena terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat
2. Tindakan iktikad tidak baik Tergugat dalam Putusan 8/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt. Pst. sudah sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) UU MIG, dibuktikan melalui adanya persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat yang menunjukkan bahwa terdapat indikasi adanya tindakan iktikad tidak baik. Tindakan Tergugat dianggap memanfaatkan reputasi milik Penggugat serta mengurangi keunikan merek milik Penggugat sebagai merek terkenal. Tindakan Tergugat yang mendaftarkan merek “SENSATIA” bertentangan

dengan prinsip kepatutan praktik usaha jujur sehingga dapat dinyatakan bahwa pendaftaran merek oleh Tergugat dilakukan atas dasar iktikad tidak baik yang menimbulkan konsekuensi dilakukannya pembatalan merek.

B. Saran

1. Bagi pelaku usaha sebelum mengajukan permohonan pendaftaran merek sebaiknya melakukan penelusuran melalui laman resmi DJKI. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa merek yang akan didaftarkan tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal atau merek lain yang telah terdaftar dan untuk menghindari pengajuan merek yang dilakukan dengan iktikad tidak baik.
2. Bagi pemeriksa pendaftaran merek pada DJKI diharapkan dapat melakukan pemeriksaan secara teliti terhadap setiap permohonan pendaftaran merek. Permohonan merek yang diajukan harus dinilai kesesuaiannya dengan ketentuan dalam UU MIG sehingga pelaku usaha yang mendaftarkan merek dengan iktikad baik dan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal atau merek terdaftar dapat ditolak. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran merek serta sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemilik merek.